# PERANAN KETERANGAN TERDAKWA YANG TIDAK DISUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

# Oleh: Guntur Dirga Saputra Marwanto

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstract

The background paper entitled The Role Description Defendants Not Sworn In Evidence legitimate to Achieving the Code of Criminal Procedure is a defendant before giving his statement was not sworn or promised by religion is valid evidence that the possibility to give false information or other what it actually is. In this paper the authors use the method of normative law research that is what is written in the legislation.

Description defendants who are not sworn an embodiment of the principle of non self-incrimination is a defendant has the right not to give testimony that would incriminate / hurt himself in court. Description defendant as valid evidence has the strength of evidence that free, meet the minimum threshold of proof, and must satisfy the judge's conviction. Description defendant will not necessarily be accepted and deemed correct by the judges. Although the testimony of the defendant is incorrect or another of what exactly, then the purpose of the criminal procedure law to seek the truth or to approach the material can still be achieved.

Key Words: Description Defendant, Evidence, Criminal Procedure Law

#### **Abstrak**

Latar belakang dari judul makalah Peranan Keterangan Terdakwa Yang Tidak Disumpah Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Mencapai Tujuan Hukum Acara Pidana adalah seorang terdakwa sebelum memberikan keterangannya tidak disumpah atau berjanji menurut agamanya merupakan alat bukti yang sah sehingga dimungkinkannya untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan lain dari apa yang sebenarnya. Dalam makalah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Keterangan terdakwa yang tidak disumpah merupakan perwujudan dari asas *non self incrimination* yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, memenuhi batas minimum pembuktian, dan harus memenuhi keyakinan hakim. Keterangan terdakwa tidak mutlak akan diterima dan dianggap benar oleh hakim. Walaupun keterangan terdakwa tidak benar atau lain dari apa yang sebenarnya, maka tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari atau mendekati kebenaran materiel tetap dapat tercapai.

Kata Kunci: Keterangan Terdakwa, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana

### I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadaknnya hukum pidana materiil karena merupakan peraturan yang memuat tata cara badan pemerintah yang berkuasa bertindak untuk mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiel yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, maka diperlukan pembuktian dalam persidangan dengan menyajikan alat-alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah sebelum memberikan keterangannya, saksi dan ahli diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji menurut agamanya terlebih dahulu. Keterangan saksi dan keterangan ahli yang tidak dibarengi sumpah atau janji maka tidak akan mempunyi nilai kekuatan hukum. Hal ini dilakukan agar sebelum memberikan keterangannya, lebih menyadari diri dan hati sanubarinya untuk bersikap jujur memberi keterangan, sehingga tujuan hukum acara pidana dapat tercapai.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah berbeda halnya dengan keterangan saksi dan keterangan ahli. Sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, seorang terdakwa tidaklah diwajibkan untuk disumpah atau berjani menurut agamanya terlebih dahulu sehingga dimungkinkannya seorang terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar dan lain dari apa yang sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya suatu kebenaran materiel sebagai tujuan hukum acara pidana.

 $<sup>^{1}</sup>$  Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 100-101.

 $<sup>^2</sup>$  Moch. Faisal Salam, 2001,  $\it Hukum\ Acara\ Pidana\ dalam\ Teori\ dan\ Praktik,$  Mandar Maju, Bandung, h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, h. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

# 1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui mengapa seorang terdakwa sebelum memberikan keterangannya dimuka persidangan tidak disumpah atau berjanji menurut agamanya terlebih dahulu serta bagaimana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa yang tidak disumpah sebagai alat bukti yang sah dalam mencapai suatu kebenaran materiel sebagai tujuan dari hukum acara pidana.

#### II. ISI MAKALAH

## 2.1. Metode Penelitian

Metode penulisan dalam makalah ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup>

### 2.2. Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1. Keterangan Terdakwa Tidak Disumpah Dimuka Persidangan

Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dan yang dinyatakan itu adalah perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Dalam KUHAP tidak diatur bahwa dalam memberikan keterangannya, seorang terdakwa harus disumpah atau berjanji menurut agamanya terlebih dahulu, sehingga dimungkinkannya untuk memberikan keterangan yang tidak benar atau lain dari apa yang sebenarnya. Hal ini berkaitan dengan asas *non self incrimination* yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Yahya Harayap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, h. 319

yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan.<sup>7</sup> Asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 175 KUHAP yang mengatakan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

# 2.2.2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Untuk mewujudkan kebenaran materiel, maka keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak dapat dinilai memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menyeluruh.<sup>8</sup> Keterangan terdakwa yang tidak disumpah sebagai alat bukti yang sah memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut:

- Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa serta bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan cara mengemukakan alasan-alasannya.
- Harus memenuhi batas minimum pembuktian
  Adanya keharusan untuk mencukupkan alat bukti lain sekurang-kurangnya satu alat bukti lagi selain keterangan terdakwa. Hal ini merupakan ketentuan dari Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menentukan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- Harus memenuhi asas keyakinan hakim Hal ini merupakan bagian dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP. Artinya selain dipenuhinya batas minimum alat bukti maka dalam menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibarengi dengan adanya keyakinan hakim. 9

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hukumonline.com, 2010, "Hak Untuk Mungkir", URL: <a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4616/hak-untuk-mungkir">http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4616/hak-untuk-mungkir</a>. Diakses tanggal 1 Desember 2016 pada pukul 12.13 WITA.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 332-333.

### III. KESIMPULAN

- 1. Keterangan terdakwa yang tidak disumpah sebagai alat bukti yang sah merupakan perwujudan dari asas *non self incrimination* yaitu seorang terdakwa tidak diperbolehkan memberikan keterangan yang memberatkan/merugikan dirinya. Oleh karena itu apabila keterangan terdakwa disumpah maka ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya walaupun keterangan tersebut akan memberikan/merugikan dirinya.
- 2. Keterangan terdakwa yang tidak disumpah memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dimana hakim tidak terikat dan bebas untuk menilai mengenai kebenaran keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa harus pula dipenuhi syarat alat bukti lainnya yang memiliki nilai pembuktian yang cukup dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Walaupun keterangan terdakwa yang diberikan dimuka persidangan tidak benar atau lain dari apa yang sebenarnya maka tujuan hukum acara pidana yaitu mencari atau mendekati kebenaran materiel tetap dapat tercapai.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harayap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal, Moch. Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1977, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Alumni, Bandung.

#### Internet

Hukumonline.com, 2010, "Hak Untuk Mungkir", URL: <a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4616/hak-untuk-mungkir">http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4616/hak-untuk-mungkir</a>. Diakses tanggal 1 Desember 2016 pada pukul 12.13 WITA.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).